

Pro Kontra Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Adiyana Adam

Institut Agama Negeri Ternate, Ternate, Indonesia

adiyanaadam@iain-ternate.com

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di Indonesia memiliki angka korban yang terus meningkat setiap tahun. Angka yang ditunjukkan lebih dari 2000 kasus setiap tahunnya, namun angka tersebut masih kurang dari fakta yang terjadi di lapangan disebabkan oleh proses investigasi yang terkesan membuka luka lama, pelaku adalah kerabat dekat, hingga alasan sanksi sosial. Usulan RUU PKS menjadi suatu pilihan untuk menyediakan payung hukum bagi para korban, namun RUU PKS justru menuai Pro Kontra dimasyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai akar dari hadirnya pro-kontra RUU PKS. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan bantuan data sekunder dari berita, laporan, serta jurnal, penulis mencoba menjawab permasalahan tersebut. Hasil yang ditemukan adalah Pro-Kontra hadir karena adanya kesalahpahaman pada kata serta maksud dan tujuan, yang dianggap dapat melanggar norma dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Agama, Budaya, Kekerasan Seksual, Norma, Rancangan Undang Undang*

Abstract

Pro and Cons the Elimination of Sexual Violence Draft Number of sexual violence cases in Indonesia have increase every year. The number shown is more than 2000 cases each year, but this figure is still less than the facts due to the investigation process that seems to recall the trauma, the perpetrator is a close relative, and the reason for social sanctions. The proposed of the Elimination of Sexual Violence Draft became an option to provide a legal umbrella for victims, but the Elimination of Sexual Violence Draft is actually reaped the Pros and Cons in the community. This paper aims to discuss the roots of the pros and cons of the Elimination of Sexual Violence Draft. Through qualitative descriptive method with the secondary data from news, reports, and journals, the writer tries to answer these problems. The results found that the Pros and Cons were present because of a misunderstanding in words and intentions, which were deemed to violate the prevailing norms and religion in Indonesian society.

Key Words: *Culture, Legal Draft, Norm, Religion, Sexual violence*

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual di Indonesia bukan hal yang baru, mengingat angka korban yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun emansipasi perempuan serta kesetaraan

gender tidak berhenti disuarakan namun hal tersebut tidak membantu menekan angka kekerasan seksual. Sebagaimana korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan. Dalam laporan yang dirilis oleh Komnas Perempuan, ditemukan bahwa pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 terdapat 85 orang korban kasus kekerasan seksual. Diluar angka tersebut, dipercaya bahwa masih banyak jumlah korban yang tidak terdeteksi. Dimana dasar budaya hingga sosial politik seperti malu, trauma, ketakutan, dan sebagainya menjadi alasan utama para korban untuk berdiam diri.¹

Angka kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami dinamika yang tidak dapat diprediksi. Sejak tahun 2013, angka tersebut terkadang naik namun kadang juga turun setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2015 dan 2017 dimana angka tersebut mengalami penurunan sebesar 24% dan 34% dari tahun sebelumnya. Hanya saja, apabila dilihat secara detail, angka yang ditunjukkan masih sangat tinggi yaitu lebih dari 2000 kasus setiap tahunnya.²

Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan dua tahun terakhir menunjukkan data yang cukup mencengangkan. Tahun 2019, kekerasan seksual di ranah Personal atau Privat menjadi pusat perhatian karena menduduki persentase tertinggi kedua yaitu 31%. Sebanyak 818 kasus pemerkosaan serta pencabulan 321 kasus dilaporkan pada ranah tersebut, dengan pelakunya yaitu pacar, ayah kandung hingga paman. Pada ranah komunitas, kekerasan seksual mendominasi sebanyak 2521 kasus. Adapun, Komnas Perempuan menemukan fenomena baru terkait kekerasan terhadap perempuan yang mana mayoritasnya yaitu kekerasan seksual sebesar 33% berupa revenge porn dan juga sexting 3%.³



¹ KOMNAS PEREMPUAN . (2021). *Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta: Komnas Perempuan.

² Tiyas, I. K. (2020). *Kertas Kebijakan Infid RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban*. Jakarta: INFID

³ Komnas Perempuan . (2019). *Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan .

Diagram diatas menunjukkan angka laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilampirkan pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020. Dari angka tersebut, dapat dikatakan bahwa tingginya kasus kekerasan seksual harus segera ditindak lanjuti. Tidak hanya Komnas Perempuan yang perlu memerankan perannya, melainkan dibutuhkan dukungan serta kerjasama antar setiap elemen agar dapat menekan angka kekerasan seksual. Hal lainnya yang sangat disayangkan adalah angka yang dilaporkan ternyata masih kurang dari fakta yang terjadi di lapangan. Menurut penelitian, banyak kasus yang masih belum dilaporkan oleh korban. Penyebabnya yaitu dikarenakan terdapat beberapa alasan yang justru menjadi pedang terbalik bagi para korban. Maryland Coalition Against Sexual Assault menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi diantaranya:⁴

- Proses Interogasi

Dalam proses interogasi kasus kekerasan seksual, umumnya membutuhkan waktu yang lama serta wawancara yang mendalam. Hal ini ternyata hanya bisa membuat korban justru kembali membuka kejadian menyakitkan tersebut.

- Pelaku adalah orang terdekat

Salah satu alasan yang membuat korban enggan untuk melaporkan adalah pelakunya masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan korban. Sehingga perdamaian biasanya menjadi alternative terbaik.

- Sanksi sosial

Sanksi sosial menjadi pemicu dilemma didalam diri seseorang sebelum melakukan pelaporan mengenai kasusu kekerasan seksual. Ketika melaporkan tentang kasus kekerasan sosial, seseorang biasanya mendapatkan tindakan sanksi sosial seperti dikucilkan karena dianggap telah melanggar norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat.

Urgensi mengenai dasar hukum kekerasan seksual menjadi semakin intens ditambah dengan aturan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia yang dinilai masih kurang melindungi korban. Menurut *Ketua Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan Samsidar*, hukum

⁴ MCASA. (2013). *Reporting Sexual Assault: Why Survivors Often Dont*. Retrieved from <http://ocrsm.umd.edu/files/Why-Is-Sexual-Assault-Under-Reported.pdf>

yang berlaku yaitu KUHP masih membebani korban khususnya dalam hal pembuktian⁵. Kejadian seperti pemerkosaan adalah salah satu kasus yang dapat dibidang cukup sulit untuk dibuktikan. Sehingga ini menjadi kendala tersendiri dalam proses hukum yang berlaku.

Dari pemaparan diatas, tentu dapat dilihat bahwa penekanan angka kekerasan seksual juga membutuhkan payung hukum yang tidak lagi membebani sang korban. Disinilah peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat. Apalagi angka kekerasan seksual yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Tahun 2016, Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) telah diusulkan. Bahkan sempat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Namun hingga kini RUU-PKS belum menemukan ujung yang jelas.

Memasuki tahun ke-lima, RUU-PKS masih menuai pro-kontra dimasyarakat. Tidak hanya di masyarakat, lingkup DPR juga masih menuai kontroversi karena masih ada partai politik yang menolak. Meskipun keterwakilan kaum perempuan di DPR sudah ditingkatkan, namun ternyata belum cukup mewakili suara perempuan korban kekerasan seksual. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai akar dari hadirnya pro-kontra RUU PKS. Hal ini karena RUU PKS dianggap urgen untuk segera disahkan demi melindungi kaum perempuan, namun masih saja ada pihak yang menolak. Lalu apa yang menjadi dasar penolakan tersebut.

B. Kajian Teori

Konsep Demokrasi

Aristoteles pernah berpendapat bahwa demokrasi adalah bagian dari suatu pemerintahan dapat dilakukan oleh satu orang, beberapa orang, dan banyak orang, baik dapat dilakukan dengan tepat ataupun kurang tepat⁶. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Gould mengenai demokrasi liberal, dimana setiap individu dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan baik secara ekonomi maupun politik⁷. Kedua teori demokrasi tersebut menegaskan bahwa individu ataupun kelompok masyarakat memiliki ruang untuk turut berpartisipasi dalam

⁵ Jurnal Perempuan. (2016). *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Aceh: Yayasan YJP.

⁶ Cunningham, F. (2002). *Theories of Democracy*. London: Routledge.

⁷ Gould, C. C. (1994). *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

proses pembuatan keputusan karena hasil dari proses tersebut menyangkut kepentingan serta kehidupan masyarakat.

Dari pandangan tersebutlah yang mengarahkan pada pendapat Aristoteles mengenai keterkaitan demokrasi dan kebebasan⁸. Demokrasi dan kebebasan berpendapat adalah dua hal yang hampir tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang sifatnya dilindungi oleh negara. Berikut ini adalah pasal dalam undang undang Republik Indonesia yang berbicara mengenai kebebasan berpendapat.

- Pasal 28E ayat (3)

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

- UU No 9 1998 Pasal 1 ayat (1)

“Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”

Dari kedua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa hak untuk mengeluarkan pendapat dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dimana hak tersebut secara hukum telah dilindungi oleh UUD 1945. Sehingga setiap orang memiliki ruang untuk menyatakan pendapatnya apabila ia memiliki keinginan untuk melakukannya.

Proses Rancangan UUD

Proses serta tahapan mengenai rancangan undang undang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2014. Sebagaimana pada BAB VI mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Pasal 103 berbunyi bahwa DPR adalah pemegang kekuasaan dalam proses pembentukan undang undang. Selain itu ada juga beberapa poin penting yang terkait dengan proses pembentukan undang undang, diantaranya:

a. Pasal 103

⁸ Kelly, P., Dacombe, R., Farndon, J., Hudson, A. S., Johnson, J., Kisthainy, N., . . . Weeks, M. (2013). *The Politics Book*. United States: DK Publisher.

Rancangan Undang Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD.

b. Pasal 104

Rancangan Undang Undang disusun berdasarkan Prolegnas

c. Pasal 131

- Pembahasan Rancangan Undang Undang dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan
- Tingkat pembicaraan terdiri dari tingkat I (rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislati, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus Bersama Menteri yang mewakili presiden) dan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR.

d. Pasal 150

- Pengambilan keputusan Rancangan Undang Undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
- Pengambilan keputusan Rancangan Undang Undang dapat dilakukan apabila peserta rapat yang hadir adalah lebih dari separuh jumlah anggota rapat (unsur fraksi)
- Apabila RUU tidak mendapat persetujuan, maka Rancangan Undang Undang tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- RUU yang telah disetujui akan disampaikan kepada Presiden untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Untuk dapat disahkan menjadi suatu undang-undang yang berlaku, maka RUU harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila suatu RUU tidak memenuhi syarat yang berlaku pada peraturan DPR RI, maka undang-undang tersebut tidak dapat disahkan. Sehingga suatu rancangan tidak diperlukan kesesuaian dengan syarat yang diberikan.

C. Metode

Dalam menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan oleh penulis untuk kemudian diolah yaitu data sekunder berupa dokumen, laporan, buku, berita, ataupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik terkait. Cakupan analisis dari penelitian ini yaitu mengenai pro-kontro RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga segala bentuk dokumen, aturan, ataupun perundang-undangan terkait pembahasan tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian diolah.

D. Hasil

Pasal Yang Dipermasalahan

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara sebagai respon terhadap tingginya angka kekerasan

seksual terutama bagi para perempuan maupun anak. RUU PKS yang diusulkan pada tahun 2016 terdiri dari 152 pasal yang membahas tentang setiap bentuk tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini terdapat beberapa pasal yang menuai kontroversi karena menimbulkan Pro-Kontra baik di masyarakat maupun pada partai politik. Berikut ini adalah pasal-pasal RUU PKS yang dipermasalahkan:

- Judul RUU PKS yang dinilai masih diperlukan adanya perbaikan
- Pasal 1

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

- Bab V mengenai tindak pidana kekerasan seksual

(1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.pelecehan seksual; b.eksploitasi seksual; c.pemaksaan kontrasepsi; d.pemaksaan aborsi; e.perkosaan; f.pemaksaan perkawinan; g.pemaksaan pelacuran; h.perbudakan seksual; dan/atau i.penyiksaan seksual.

(3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Ketiga hal diatas merupakan permasalahan utama yang menyebabkan RUU PKS menuai kontroversis. Bagian dan pasal dari RUU tersebut dinilai dapat menyebabkan multi-tafsir serta kesalahpahaman yang memungkin menjadikan permasalahan semakin rumit. Ketika awal mula masuk sebagai Prolegnas Prioritas pada tahun 2016, RUU PKS sudah menjalani 13 kali rapar namun masih belum menemukan jalang tengah. Sehingga pada tahun 2019, RUU PKS justru dicabut dari Prolegnas Prioritas sampai waktu yang belum ditentukan.

Pro RUU PKS

Melihat tingkat urgensi RUU PKS berdasar pada angka kekerasan seksual yang tetap tinggi, banyak pihak yang berpendapat bahwa RUU PKS harus segera disahkan. Komnas

Perempuan yang memiliki peran penting dalam RUU PKS menyampaikan bahwa hadirnya RUU PKS sebagai bentuk perlindungan bagi hak hak korban yang selama ini kerap kali tidak diperdulikan⁹. Memang nyata adanya bahwa kasus kekerasan seksual selama ini tidak menemukan titik terang yang adil bagi para korban. Terdapat beberapa alasan penting mengapa RUU PKS harus segera disahkan:

- Angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun yang selalu tinggi
- Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dinilai merugikan korban
- Beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual belum memiliki payung hukum yang jelas
- Korban dan keluarga korban seharusnya mendapatkan proses pemulihan yang didukung negara
- Rehabilitasi dibutuhkan untuk para korban

Untuk mendukung hal tersebut, banyak pihak yang turut serta memberi dukungan agar RUU PKS yang ditarik oleh Komisi VIII agar segera ditindaklanjuti. Bentuk dukungan diberikan dengan membuat petisi, kampanye, hingga aksi long march. Sudah banyak aksi yang ditunjukkan untuk memperlihatkan urgensi kekerasan seksual di Indonesia, namun berikut ini hanyalah beberapa aksi mendukung agar RUU PKS segera disahkan:

- 16HAKTP

16HAKTP merupakan kampanye bertajuk 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan. Kampanye ini dimulaisejak tahun 2003 dimana bertujuan untuk menyuarakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi diseluruh dunia. Tahun 2020, 16HAKTP mengangkat tema *Gerak Bersama: Jangan Tunda Lagi, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Tujuannya adalah agar RUU PKS kembali dimasukkan kedalam Prolegnas 2021.

Aksi 16HAKTP ternyata didukung oleh banyak pihak dari berbagai daerah. Menurut laporan, aksi tersebut berlangsung di 25 provinsi, 38 kota, 13 kabupaten di Indonesia. Tak sampai disitu saja, sekitar 167 organisasi juga turut serta mendukung aksi tersebut. Salah satu perusahaan yang turut serta mendukung kampanye tersebut adalah Grab. Bentuk dukungan yang

⁹ Kumparan. (2019, Februari 13). 5 Alasan Penting Mengapa RUU PKS Harus Segera Disahkan. Indonesia.

diberikan Grab yaitu menambah fitur keamanan bagi pengguna Grab khususnya perempuan agar nantinya merasa lebih aman dalam menggunakan layanan grab.¹⁰

- The Body Shop

The Body Shop merupakan salah satu perusahaan kecantikan besar yang sudah cukup terkenal. Dalam merespond proses RUU PKS yang belum menemukan titik akhir, The Body Shop turut serta dalam menyuarakan suara kaum perempuan. Berbagai kegiatan pernah dilakukan The Body Shop seperti menginisiasi #TBSFightForSisterhood, petisi Stop Sexual Violence, dan aksi di depan Gedung DPR RI.

Aksi #TBSFightForSisterhood mengusung tema semua peduli semua terlindungi. Demi mensukseskan aksinya, The Body Shop bekerja sama dengan berbagai LSM diantaranya Key Opinion Leader, Yayasan Pulih, Makassar International Writers Festival, dan Magdalene. Tidak tanggung, The Body Shop kemudian mengundang masyarakat Indonesia untuk kemudian menandatangani petisi Stop Sexual Violence yang berlangsung hingga Maret 2021. Tanda tangan petisi tersedia secara online maupun offline pada gerai The Body Shop. Dalam aksi ini, The Body Shop juga melakukan open donation untuk kemudian hasilnya akan disumbangkan pada psikoedukasi mengenai kekerasan seksual. Yang terakhir yaitu aksi Shoes in Silence di depan Gedung DPR dengan memajang sekitar 500 pasang sepatu berisikan pesan khusus mengenai kekerasan seksual. Sepatu tersebut merupakan milik para pelanggan, karyawan serta mitra The Body Shop.^{11 12}

- Aksi GERAK Perempuan

Pada tanggal 7 Juli 2020, sejumlah aktivis perempuan melakukan aksi sebagai bentuk respon atas dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Para aktivis yang turut

¹⁰ TirtoID. (2020, November 24). Ayo #GerakBersama Dukung Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹¹ Kumparan. (2019, Februari 13). 5 Alasan Penting Mengapa RUU PKS Harus Segera Disahkan. Indonesia.

¹² KumparanWOMAN. (2020, November 28). 3 Upaya The Body Shop Indonesia Menuntut Pengesahan RUU PKS.

serta tergabung dalam GERAK Perempuan. Kehadiran para perempuan di depan Gedung parlemen meskipun ditengah pandemi, menunjukkan kepedulian mereka atas kasus kekerasan seksual yang masih tinggi di Indonesia.¹³

Kontra RUU PKS

Ternyata tidak sedikit pihak yang justru menolak RUU PKS. Terlebih lagi ormas besar, partai politik, maupun perwakilan masyarakat lainnya. Alasan yang diberikan juga cukup variatif. Kegagalan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas terjadi ketika pembahasan pada komisi VIII DPR RI. Berikut ini adalah sejumlah pihak yang menolak RUU PKS.

- Partai PKS

Partai PKS menjadi salah satu perwakilan partai politik yang dengan tegas menolak RUU PKS. Meskipun terdapat 5 partai politik yang ada di parlemen menegaskan urgensi RUU PKS, namun partai PKS tetap berdiri teguh dengan pendiriannya untuk menolak RUU PKS tersebut. Berikut ini adalah beberapa dasar alasan penolakan RUU PKS oleh partai PKS¹⁴.

- a. Pelecehan seksual pada pasal 12 dapat menyebabkan salah tafsir, dimana dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan kriminalisasi atas nama pelecehan seksual padahal melanggar moral bangsa.
- b. Pemaksaan aborsi pada pasal 15 yang dikhawatirkan menimbulkan anggapan diijinkannya aborsi apabila tidak ada unsur paksaan.
- c. Pemaksaan perkawinan pada pasal 17 yang dikhawatirkan berlawanan dengan budaya timur apabila orangtua mengharapkan sang anak untuk memilih pasangan hidup yang baik dimata orangtua.

¹³ REPUBLIKA. (2019, September 25). Sikapi Demo Mahasiswa, AILA Tegaskan Tolak RUU PKS.

¹⁴ Ramadhan. (2019, Agustus 28). Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS.

- d. Pemaksaan pelacuran pada pasal 18 dianggap membutuhkan peraturan yang jelas tentang pelacuran ataupun perzinahan yang juga melanggar Pancasila maupun Agama.
- e. Perbudakan seksual pada pasal 19 dianggap membutuhkan kejelasan agar tidak merusak tatanan Lembaga perkawinan yang telah diatur berdasarkan norma yang ada.
- Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA)

Aliansi yang satu ini merupakan salah satu organisasi masyarakat yang juga menolak RUU PKS. Menurut AILA, tuntutan pengesahan RUU PKS sudah turut dicampur tangan oleh pihak yang menginginkan kebebasan seksual. AILA meminta RUU PKS agar mendapat revisi secara substantive agar lebih adjustable dengan kondisi Indonesia.¹⁵

- Penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Setelah berhasil masuk dan menjadi rancangan undang-undang, RUU PKS kemudian ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas. Namun sayangnya komisi VIII DPR kemudian menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas. Alasan dibalik penarikan RUU PKS adalah karena tingkat pro-kontra yang terjadi dimasyarakat masih sangat tinggi. Selain itu juga RUU PKS dianggap masih kurang sesuai misalihkan dari segi hukuman yang didapatkan sang pelaku. Namun DPR sempat memberikan saran agar nantinya RUU PKS dapat dibahas ditahun berikutnya.

E. Pembahasan

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana pemimpin negara dipilih langsung oleh rakyat. Adapun system pemerintahan yang berjalan juga dipengaruhi oleh rakyat. Dalam kasus RUU PKS, yang terjadi dilapangan sepadan dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles serta Gould mengenai demokrasi yaitu bahwa individu ataupun kelompok masyarakat memiliki ruang

¹⁵ REPUBLIKA. (2019, September 25). Sikapi Demo Mahasiswa, AILA Tegaskan Tolak RUU PKS.

untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan karena hasil dari proses tersebut menyangkut kepentingan serta kehidupan masyarakat.

Ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas merupakan produk dari demokrasi, yang mana menimbulkan pro-kontra diantara masyarakat. Sebagaimana dalam UU No 9 1998 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "*Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku*" ,para pihak pro maupun kontra dengan leluasa menunjukkan aksinya didepan pemimpin ataupun perwakilan masyarakat. Berbagai aksi dilakukan seperti penandatngannya petisi, aksi long march, demonstrasi, dan lainnya dilakukan demi menyuarakan suara rakyat.

Dalam pro-kontra yang terjadi, kedua belah pihak memilih untuk bertahan diposisi masing masing dengan pengertian yang telah mereka tanamkan. Pihak pro merasa bahwasannya urgensi kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi dan akan berbahaya apabila tidak ada payung hukum yang jelas. Akan tetapi, pihak kontra merasa bahwa RUU PKS akan membukan pintu liberalism yang bertentangan dengan adat budaya masyarakat.

Pihak yang menyuarakan Pro RUU PKS jelas bertahan pada data yang ditunjukkan mengenai angka kekerasan terhadap perempuan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Tidak sedikit kaum perempuan yang turut serta dalam aksi Pro RUU PKS dengan dalil meminta agar segeran disahkan RUU PKS menjadi suatu Undang Undang. Hadirnya RUU PKS ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai kekerasan seksual mengingat angka yang ditunjukkan data masih sangat tinggi. Sehingga banyak yang merasa bahwa dengan adanya RUU PKS, maka masyarakat akan lebih bijak dalam memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual serta mengenal lebih jauh mengenai kekerasan seksual.

Salah satu contohnya yaitu catcalling. Sebagian orang mungkin belum memahami bahwa menggoda seseorang seperti di ruang publik merupakan salah satu bagian dari tindak kekerasan seksual. Banyak orang yang menganggap bahwa hal tersebut lumrah terjadi, karena hanya sebatas menggoda atau bergurau saja. Tindakan seperti ini biasanya terjadi ketika seorang perempuan yang berjalan melewati beberapa kaum lelaki, ketika ia dianggap cantik maka biasanya ia akan digoda. Meskipun tanpa menyentuh secara fisik, catcalling dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal.

Kedua yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar atau kerabat terdekat. Biasanya kasus ini selalu berujung pada perdamaian. Padahal tanpa disadari bahwa sebenarnya sang korban bias menderita gangguan psikis ataupun trauma. Hanya karena kerabat terdekat atau dengan alasan nama baik keluarga, kasus tersebut hamper selalu ditempuh dengan jalan damai.

Dari kedua kasus diatas terlihat jelas bahwa kaum perempuan tidak dihormati dan dihargai sebagaimana mestinya. Bahkan dalam agama saja diajarkan untuk menghormati seorang wanita. Namun mengapa kejadian kecil yang sebenarnya sudah melecehkan perempuan masih dianggap biasa saja. Inilah satu dari sekian alasan mengapa RUU PKS dianggap penting untuk segera disahkan.

Disisi lain, sebagai negara yang berbudaya dan beragama, suatu undang undang akan lebih baik jika disesuaikan terlebih dahulu. Seperti yang diketahui bahwa liberalisme bukanlah paham orang Indonesia, sehingga dibutuhkan keselarasan mengenai UU yang berlaku dengan apa yang telah ditanamkan masyarakat sebelumnya. Alasan utama dari pihak yang menolak RUU PKS yaitu kebudayaan dan agama, karena dikhawatirkan sebagian pihak akan salah

mengartikan apa yang tercantum dalam RUU PKS dan berbuat tindakan yang menyalahi aturan agama maupun budaya yang berkembang di masyarakat.

Beberapa pasal yang dipermasalahkan yaitu unsur zina dan juga aborsi. Dalam pasal tersebut sudah dengan jelas menyebutkan unsur paksaan yang mana berarti bahwa apabila tindakan tersebut dilakukan atas dasar dipaksa, maka korban berhak mendapat perlindungan hukum. Namun yang pihak kontra mencoba untuk berfikir dari arah yang berlawanan, apabila aborsi dan zina dilakukan atas dasar sendiri, maka berarti diperbolehkan secara hukum. Padahal Indonesia adalah negara berbudaya dan beragama dimana aborsi dan perzinahan merupakan sesuatu yang dilarang.

F. Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi RUU PKS memang sangat tinggi dan harus segera dibahas untuk kemudian disahkan. Hal ini karena tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan serta edukasi mengenai pelecehan seksual memang masih sangat kurang dimasyarakat. Ini yang menjadi dasar pertahanan kelompok Pro RUU PKS. Akan tetapi pihak yang menolak RUU PKS menganggap bahwa beberapa pasal justru merujuk pada dilegalkan tindakan yang melanggar agama seperti perzinahan dan aborsi. Meskipun dalam RUU PKS dengan jelas mencantumkan ketika ada unsur paksaan dan mengedepankan hak asasi manusia untuk menentukan pilihan tanpa ada unsur paksaan.

Dari kasus ini, penulis menyarankan agar RUU PKS segera ditindaklanjuti mengingat tingginya angka korban yang mungkin juga mengalami gangguan psikis setelah mendapat tindakan tersebut. Namun tidak ada salahnya juga untuk consider apa yang disarankan oleh pihak kontra. Seperti tetap mempertimbangkan budaya dan agama bangsa Indonesia dengan merevisi beberapa pasal yang tercantum.

Referensi

- Cunningham, F. (2002). *Theories of Democracy*. London: Routledge.
- Gould, C. C. (1994). *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jurnal Perempuan. (2016). *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Aceh: Yayasan YJP.
- Kelly, P., Dacombe, R., Farndon, J., Hudson, A. S., Johnson, J., Kisthainy, N., . . . Weeks, M. (2013). *The Politics Book*. United States: DK Publisher.
- Komnas Perempuan . (2019). *Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan .
- KOMNAS PEREMPUAN . (2021). *Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta: Komnas Perempuan .
- Kumparan. (2019, Februari 13). 5 Alasan Penting Mengapa RUU PKS Harus Segera Disahkan. Indonesia.
- KumparanWOMAN. (2020, November 28). 3 Upaya The Body Shop Indonesia Menuntut Pengesahan RUU PKS.
- MCASA. (2013). *Reporting Sexual Assault: Why Survivors Often Dont*. Retrieved from <http://ocrsm.umd.edu/files/Why-Is-Sexual-Assault-Under-Reported.pdf>
- Ramadhan. (2019, Agustus 28). Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS.
- REPUBLIKA. (2019, September 25). Sikapi Demo Mahasiswa, AILA Tegaskan Tolak RUU PKS.
- REPUBLIKA. (2020, Juli 7). Aksi Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Proglegnas.
- TirtoID. (2020, November 24). Ayo #GerakBersama Dukung Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Tiyas, I. K. (2020). *Kertas Kebijakan Infid RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban*. Jakarta: INFID.